PERATURAN YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
NOMOR : 11 TAHUN 2024 TENTANG STATUTA POLITEKNIK BAUBAU TAHUN 2024

DIUNDANGKAN: 14 OKTOBER 2024
OLEH YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU

PERATURAN PENGURUS YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
Nomor : 11 Tahun 2024

Tentang
STATUTA POLITEKNIK BAUBAU TAHUN 2024

Pengurus Yayasan Kesehatan Nasional Baubau

Menimbang :
a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta serta perubahan regulasi pendidikan tinggi secara nasional dan global serta kebutuhan internal Politteknik Baubau, maka diperlukan penyesuaian pada statuta sebagai pedoman dasar pengelolaan perguruan tinggi;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Pengurus Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Tentang Perubahan Statuta Politeknik Baubau.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; dan
8. Anggaran Dasar Yayasan Kesehatan Nasional Baubau sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 14 Desember 2011, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris 04 Nomor tanggal 4 April 2016 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06.0001962.

Memperhatikan Rekomendasi Senat Politeknik Baubau untuk Penyesuaian Statuta Politeknik Baubau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU TENTANG STATUTA POLITEKNIK BAUBAU TAHUN 2024

Pasal 1

(1) Isi Statuta Politeknik Baubau dicantumkan dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
(2) Peraturan Pengurus Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Tentang Penyesuaian Statuta Politeknik Baubau ini dapat disebut Statuta Politeknik Baubau Tahun 2024.

Pasal 2

(1) Peraturan Pengurus Yayasan ini dapat diamandemen atau diubah oleh Pengurus Yayasan Kesehatan Nasional Baubau;
(2) Usul untuk amandemen atau perubahan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pengurus Yayasan Kesehatan Nasional Baubau, Senat Politeknik Baubau, dan/atau Direktur Politeknik Baubau.

Pasal 3

(1) Semua ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pengurus Yayasan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pengurus Yayasan ini;
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan ini akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Pengurus Yayasan Kesehatan Nasional Baubau dan/atau turunannya.

Pasal 4

(1) Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pengurus Yayasan ini harus telah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pengurus Yayasan ini mulai berlaku;
(2) Peraturan Pengurus Yayasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 14 Oktober 2024

Pengurus Yayasan Kesehatan Nasional Baubau
Ketua,

Muh. Risal Tawil

Lampiran Peraturan Pengurus Yayasan Kesehatan Nasional Baubau No. 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Statuta Politeknik Baubau.

PEMBUKAAN

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu maka penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan tinggi merupakan suatu kewajiban konstitusional.
Tugas penyelenggaraan pendidikan tinggi bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Yayasan Kesehatan Nasional Baubau ikut berperan mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan tinggi bernama Politeknik Baubau yang merupakan hasil penggabungan Akademi Kebidanan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau dengan Akademi Tenaga Kesehatan Baubau.
Sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal dan sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, Politeknik Baubau melaksanakan dan mengembangkan tri dharma perguruan tinggi yang dilandasi komitmen terhadap pembangunan di Kota Baubau, pembangunan di Sulawesi Tenggara, dan Pembangunan Nasional.
Bahwa agar Politeknik Baubau dapat menunaikan visi, misi, dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan Nasional Baubau, disusunlah Statuta Politeknik Baubau.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksudkan dengan:
1. Politeknik adalah Politeknik Baubau yakni perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Nasional Baubau;
2. Yayasan adalah Yayasan Kesehatan Nasional Baubau yang disingkat YKN Baubau, merupakan Badan Penyelenggara Politeknik Baubau sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-571.AH.01.04. Tahun 2012 Tanggal 10 Pebruari 2012 dan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.06.0001962 Tanggal 23 April 2016;
3. Statuta adalah Statuta Politeknik Baubau yang merupakan peraturan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan dan pengelolaan Politeknik Baubau;
4. Organ Politeknik merupakan unit organisasi dan satuan tugas di Politeknik;
5. Pimpinan Politeknik adalah Direktur dan Wakil-Wakil Direktur;
6. Senat Politeknik adalah badan normatif akademik di Politeknik;
7. Jurusan adalah jurusan di Politeknik Baubau yang berfungsi mengkoordinasikan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi pada satu kelompok atau rumpun ilmu;
8. Program Studi adalah penyelenggara program-program pendidikan vokasi di Politeknik yang dilaksanakan atas dasar suatu kurikulum;
9. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tenaga kependidikan adalah pegawai non dosen di Politeknik;
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik;
13. Alumni adalah orang yang tamat pendidikan di Politeknik;
14. Pemerintah adalah pemerintah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

15. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah rencana yang menjadi pedoman dan acuan dalam pembangunan dan pengembangan Politeknik untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
16. Rencana Strategis (Renstra) adalah rencana yang menjadi pedoman dan acuan dalam pembangunan dan pengembangan Politeknik untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
17. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) rencana yang menjadi pedoman dan acuan dalam pembangunan dan pengembangan Politeknik untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

BAB II
VISI DAN MISI

Pasal 2

(1) Visi Politeknik Baubau :
"Terselenggaranya Layanan Prima Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetitif".

(2) Misi Politeknik Baubau :
Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Politeknik Baubau akan:
   a. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional;
   b. Menjalin kemitraan yang kuat dengan industri dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.

(3) Tujuan Politeknik Baubau :
   a. Mewujudkan Politeknik Baubau yang unggul dari segi penyerapan lulusan;
   b. Mewujudkan Politeknik Baubau yang unggul dari segi layanan tridharma perguruan tinggi;
   c. Mewujudkan Politeknik Baubau yang unggul dari segi kemitraan dengan industri dan dunia kerja;
   d. Mewujudkan Politeknik Baubau yang unggul dari segi akreditasi dan pengakuan internasional.

Pasal 3

(1) Dalam rangka mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Politeknik menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dengan ketentuan:
   a. RIP menjadi pedoman dan acuan bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan pendidikan tinggi di Politeknik untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
   b. Renstra menjadi pedoman dan acuan bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan pendidikan tinggi di Politeknik untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
   c. RKAT menjadi pedoman dan acuan bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan pendidikan tinggi di Politeknik untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

(2) Ketentuan mengenai RIP, Renstra, dan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 4

(1) Politeknik dikelola berdasarkan prinsip-prinsip:

a. Akuntabilitas, yaitu prinsip untuk berpegang pada kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan standar pelaporan yang berlaku, kepada pemangku kepentingan;
c. Nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa hasil usaha dan kegiatan Politeknik harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan Politeknik;
d. Peningkatan mutu secara berkelanjutan, yaitu prinsip kegiatan sistemik Politeknik melalui penjaminan mutu dalam penyelenggaraan akademik dan non akademik untuk secara terus menerus berupaya memenuhi dan melampaui standar pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional;
e. Keadilan, yaitu prinsip untuk senantiasa memberikan perlakuan yang setara kepada setiap pihak yang berada dalam kedudukan yang sama.

(2) Selain prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan Politeknik dapat juga mengacu pada prinsip-prinsip lain yang berlaku bagi perguruan tinggi;
(3) Ketentuan tentang prinsip-prinsip pengelolaan Politeknik diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

BAB III
IDENTITAS

Bagian Pertama
Nama, Waktu, dan Tempat Kedudukan

Pasal 5

(1) Satuan pendidikan pemilik statuta ini bernama Politeknik Baubau;
(2) Politeknik Baubau didirikan oleh Yayasan Kesehatan Nasional Baubau pada tanggal 4 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Menristekdikti No 478/KPT/I/2017 tentang Ijin Penggabungan Akademi Kebidanan YKN dan Akademi Tenaga Kesehatan Baubau menjadi Politeknik Baubau;
(3) Yayasan Kesehatan Nasional Baubau didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 14 Desember 2011, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris 04 Nomor tanggal 4 April 2016 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06.0001962;
(4) Dies natalis Politeknik Baubau ditetapkan pada tanggal 4 September;
(5) Politeknik Baubau berkedudukan di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bagian Kedua
Lambang

Pasal 6

(1) Lambang Politeknik berupa lingkaran bulat dengan warna dasar biru yang dikeliling tulisan “Politeknik Baubau” berwarna putih, dan dalam lingkaran terdapat simbol manusia dan teknologi berwarna putih.

(2) Arti lambang adalah sebagai berikut :

Lingkaran	=	Kesatuan dan keutuhan
Warna dasar biru	=	Luhur, luas, damai, dan sentosa
Manusia dan teknologi	=	Manusia yang menguasai teknologi

Secara utuh arti lambang tersebut ialah bahwa Politeknik Baubau merupakan organisasi yang didirikan atas dasar kesatuan tekad, keluhuran pekerti, dan keluasan hati untuk menciptakan manusia unggul yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan pancasila dan UUD 1945.

Bagian Ketiga
Hymne dan Mars

Pasal 7

(1) Hymne Politeknik Baubau sebagai berikut:

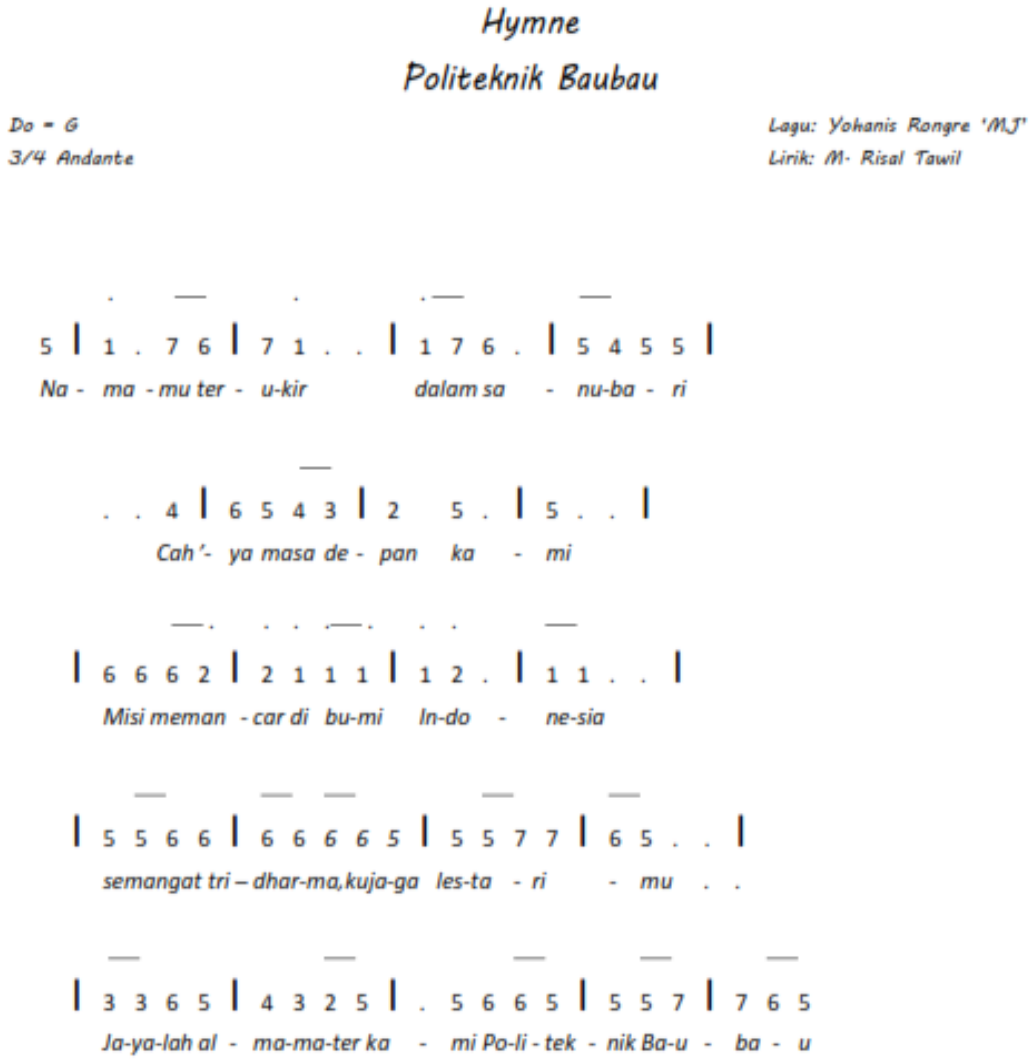

(2) Mars Politeknik Baubau sebagai berikut:

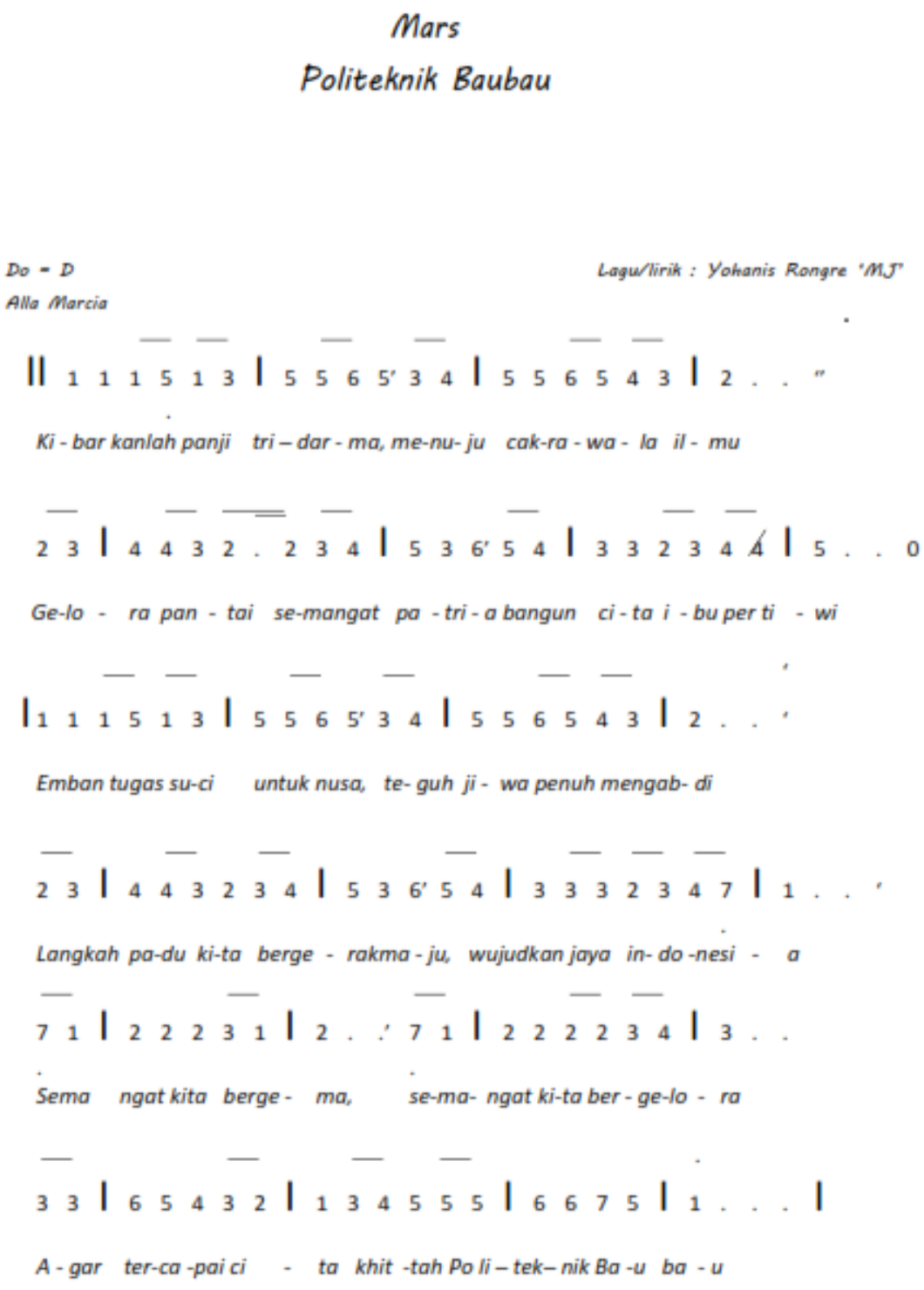

Bagian Keempat
Bendera

Pasal 8

(1) Bendera Politeknik berbentuk persegi empat dengan perbandingan ukuran panjang 3 meter dan lebar 2 meter berwarna dasar biru dengan lambang Politeknik Baubau ditengahnya;

(2) Setiap jurusan dilingkungan Politeknik memiliki bendera dengan ukuran dan bentuk yang sama, akan tetapi memiliki warna dasar yang berbeda-beda;

Jurusan	Warna Dasar Bendera
Kesehatan	Biru Muda
Ekonomi dan Bisnis	Hijau

Bagian Kelima
Busana Akademik

Pasal 9

(1) Busana akademik terdiri atas Toga Senat, Toga Wisudawan/Wisudawati, dan Jas Almamater;
(2) Bentuk Toga Senat adalah:

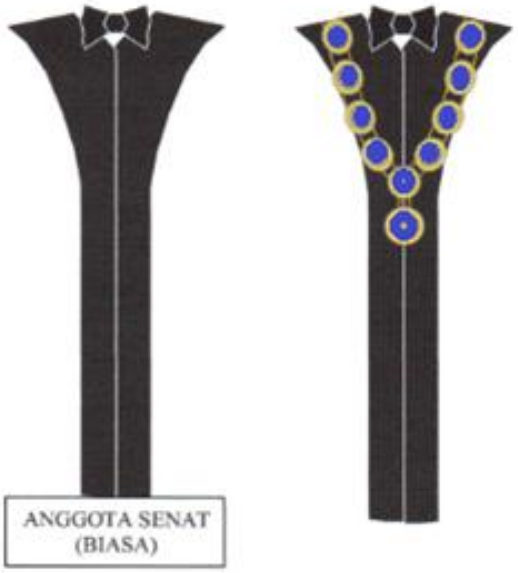

ANGGOTA SENAT
(BIASA)

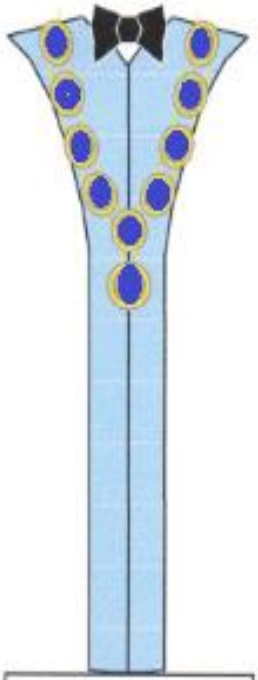

Anggota Senat
Jur Kesehatan

Anggota Senat
Jur Ek dan Bisnis

ANGGOTA SENAT
(GURU BESAR)

Jurusan Kesehatan

Jurusan Ekon & Bisnis

Bentuk Toga Wisudawan/Wisudawati:

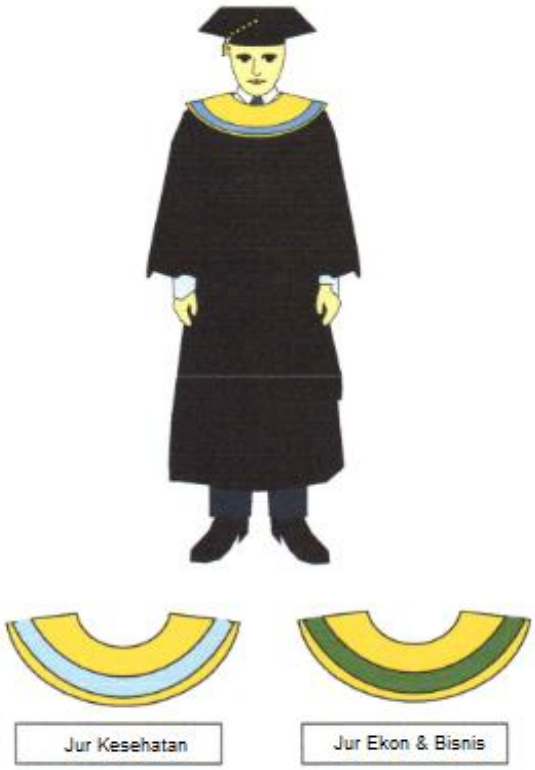

(3) Bentuk Jas Almamater adalah:

Bagian Keenam
Motto

Pasal 10

(1) Motto Politeknik Baubau adalah "**Unggul Dalam Inovasi**";
(2) Karakter "Unggul" diterjemahkan dan diejawantahkan sebagai berikut:

U	=	**U**let, tidak mudah putus asa dalam mencapai tujuan dan cita-citanya
N	=	**N**asionalisme, kesadaran dalam mencintai bangsa dan negara
G	=	**G**igih, tetap teguh pada pendirian dan pikiran yang benar
G	=	**G**enius, berkemampuan luar biasa dalam berpikir dan berinovasi
U	=	**U**lung, berpengalaman, mahir dan menjadi yang terbaik
L	=	**L**ugas, objektif dan jujur

BAB IV
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Pertama
Pendidikan

Pasal 11

(1) Jenis pendidikan tinggi yang diselenggarakan Politeknik adalah Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Profesi;
(2) Program pendidikan tinggi sesuai dengan jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan Politeknik dapat berupa:
    a. Program Diploma;
    b. Program Sarjana Terapan;
    c. Program Profesi;
    d. Program Magister Terapan; dan
    e. Program Doktor Terapan.
(3) Politeknik menyelenggarakan pendidikan melalui sejumlah jurusan dan/atau program studi;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, perubahan, dan penutupan jurusan dan program studi mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi atas dasar kerjasama dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja;
(2) Selain penyelenggaraan pendidikan reguler, Politeknik juga dapat menyelenggarakan pendidikan non reguler yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 13

Jurusan dan/atau program studi diselenggarakan menurut kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja berdasarkan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan belajar dan pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja serta ruang lingkup disiplin ilmu dalam program studi yang terkait dengan gelar vokasi dan sebutan profesi, dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;

(2) Kurikulum program studi di Politeknik berbasis kompetensi;
(3) Kurikulum dilaksanakan secara fleksibel yang memungkinkan mahasiswa dapat memilih atau menambah kompetensi diluar program studinya terutama pada lingkungan industri, dunia usaha, maupun dunia kerja;
(4) Kurikulum dirancang dan disusun dengan melibatkan *stake holder* dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang-bidang keilmuan serta kebutuhan industri, dunia usaha, dunia kerja, dan program pembangunan;
(5) Kurikulum dikembangkan secara berkala oleh masing-masing jurusan dan/atau program studi;
(6) Pengajuan pengembangan dan/atau perubahan kurikulum pada setiap program studi harus mendapat persetujuan senat sebelum diajukan kepada Direktur untuk disahkan;
(7) Evaluasi kurikulum dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) tahun.

Pasal 15

(1) Bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik adalah Bahasa Indonesia;
(2) Bahasa Inggris, Bahasa Daerah, dan Bahasa Asing lainnya dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tertentu.

Pasal 16

Setiap tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang dituangkan kedalam kalender akademik.

.

Pasal 17

(1) Semester antara dapat diselenggarakan oleh jurusan dan/atau program studi;
(2) Ketentuan pelaksanaan semester antara diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 18

(1) Pendidikan diselenggarakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS);
(2) Setiap mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum diberi bobot satuan kredit semeter yang disesuaikan dengan isi dan bahasan mata kuliah;
(3) Penetapan bobot satuan kredit semeter diatur oleh jurusan dan/atau program studi.

Pasal 19

(1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala oleh dosen, baik secara tertulis maupun tidak tertulis;
(2) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui ujian tengah semester, tugas terstruktur, ujian akhir semester, dan ujian akhir program dalam bentuk ujian tugas akhir atau ujian skripsi/tesis/disertasi;
(3) Ujian akhir program dan yudisium dilaksanakan oleh jurusan dan/atau program studi;
(4) Mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan beban studi dan dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar vokasi dan/atau profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(5) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Pasal 20

(1) Lulusan pendidikan diberikan ijazah, transkrip nilai, dan surat keterangan pendamping ijazah;
(2) Lulusan pendidikan profesi diberikan sertifikat profesi dan transkrip nilai.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 21

(1) Penelitian merupakan telaah keilmuan untuk menemukan kebenaran dan/atau memecahkan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu;
(2) Penelitian dilaksanakan untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat;
(3) Penelitian dilaksanakan berdasarkan atas kaidah-kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
(4) Hasil penelitian diwujudkan dalam bentuk publikasi ilmiah, HaKI, bahan ajar/buku ajar, teknologi tepat guna, untuk kepentingan/kesejahteraan masyarakat;
(5) Pelaksanaan kegiatan penelitian diatur dalam peraturan tersendiri.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 22

(1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan dosen dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan hasil penelitian untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
(2) Pengabdian kepada masyarakat dapat diselenggarakan secara kelompok maupun perorangan;
(3) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam peraturan tersendiri.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 23

(1) Kode etik merupakan norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap warga Politeknik;
(2) Etika akademik merupakan norma yang berlaku bagi seluruh sivitas akademika;
(3) Kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan tersendiri.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 24

(1) Politeknik mengakui kebebasan dosen dan mahasiswa untuk berkegiatan ilmiah dalam menerapkan dan/atau mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan tetap berpedoman pada metode ilmiah;
(2) Politeknik mengakui kekebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan para dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk mengungkapkan buah pemikiran atau hasil penelitiannya dalam rangka tanggung jawabnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
(3) Politeknik menjunjung tinggi otonomi keilmuan yang dimiliki dosen dan mahasiswa dengan memegang teguh etika akademik, menghargai dan menjaga hakekat setiap ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, tata cara penulisan, pemikiran, dan penyampaian kegiatan ilmiah sesuai metode ilmiah yang dianutnya;

(4) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Bagian Keenam
Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 25

(1) Politeknik menerapkan sistem penjaminan mutu internal secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
(2) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu;
(3) Sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan tridharma beserta seluruh sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar mutu Politeknik;
(4) Penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM);
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan mutu internal diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 26

(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri;
(2) Akreditasi dilakukan melalui kegiatan evaluasi data dan informasi perguruan tinggi dan/atau program studi, visitasi, serta penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi;
(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik terhadap semua jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan Politeknik;
(4) Semua unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan dikoordinasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu;
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Gelar dan Penghargaan

Pasal 27

(1) Lulusan pendidikan vokasi berhak menyandang gelar vokasi;
(2) Lulusan pendidikan profesi berhak menyandang gelar profesi.

Pasal 28

(1) Gelar vokasi dan profesi yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau dibatalkan, kecuali jika dikemudian hari terbukti melakukan pelanggaran dan kejahatan dalam perolehan gelar tersebut yang dikuatkan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat;
(2) Penulisan dan penggunaan gelar mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

(1) Politeknik dapat memberikan gelar doktor terapan kehormatan (*honoris causa*) jika telah memiliki program studi doktor terapan atau yang setara;
(2) Gelar doktor terapan kehormatan diberikan kepada seseorang atas jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang memiliki kaitan dengan program studi doktor terapan yang dibina Politeknik;

(3) Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar doktor terapan kehormatan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(4) Ketentuan tambahan menyangkut pemberian gelar doktor terapan kehormatan diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI POLITEKNIK

Bagian Pertama
Pembentukan Organisasi Politeknik

Pasal 30

(1) Organisasi Politeknik dibentuk berdasarkan pertimbangan:
   a. Kewenangan yang dimiliki Politeknik;
   b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan Politeknik;
   c. Kemampuan keuangan Politeknik;
   d. Efisiensi;
   e. Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya;
   f. Pengembangan pola kerjasama dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja.
(2) Kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Politeknik diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 31

Pembukaan atau penutupan unit organisasi pelaksana akademik dan lainnya dalam organisasi Politeknik dilakukan oleh Yayasan atas usul Direktur setelah mendapat masukan Senat.

Bagian Kedua
Organisasi Politeknik

Pasal 32

Organisasi Politeknik sekurang-kurangnya terdiri atas :
a. Yayasan;
b. Dewan Penyantun;
c. Pimpinan Politeknik;
d. Senat Politeknik;
e. Pelaksana Akademik Politeknik :
   1) Jurusan dan/atau program studi;
   2) Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
f. Pusat Penjaminan Mutu;
g. Pusat Kerjasama, Pemasaran, dan Informasi Kerja;
h. Satuan Pengawas Internal (SPI);
i. Pelaksana Administrasi: Bagian dan Layanan;
j. Unsur Penunjang: Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Bagian Ketiga
Yayasan

Pasal 33

(1) Yayasan adalah badan penyelenggara Politeknik;
(2) Pelaksanaan pengelolaan Politeknik dipertanggungjawabkan kepada Yayasan;
(3) Tata cara pertanggungjawaban pengelolaan Politeknik sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam peraturan tersendiri.

Bagian Keempat
Dewan Penyantun

Pasal 34

(1) Politeknik dapat membentuk Dewan Penyantun;
(2) Dewan Penyantun adalah suatu forum yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang menaruh perhatian kepada masalah-masalah pendidikan dan berfungsi untuk menjembatani hubungan antara Politeknik dengan masyarakat;
(3) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat masukan Senat dan persetujuan Yayasan.

Bagian Kelima
Pimpinan Politeknik

Pasal 35

Politeknik dipimpin oleh Direktur dan dibantu oleh sekurang-kurangnya seorang Wakil Direktur.

Pasal 36

(1) Direktur bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas:
    a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
    b. Pembinaan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan hubungan serta kerjasama antara Politeknik dengan industri, dunia usaha, dunia kerja, lembaga pemerintah, dan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri.
(2) Direktur diangkat oleh Pengurus Yayasan setelah mendapat masukan Senat;
(3) Masukan Senat diberikan setelah mendengarkan paparan visi dan misi Calon Direktur berupa saran/usulan tentang hal-hal yang perlu mendapat perhatian sekiranya Calon Direktur diangkat menjadi Direktur;
(4) Masukan senat dapat menjadi pertimbangan Pengurus Yayasan dalam mengangkat Direktur;
(5) Apabila Direktur berhalangan tidak tetap, Direktur menunjuk salah satu Wakil Direktur untuk menjadi pelaksana harian Direktur;
(6) Apabila Direktur berhalangan tetap, Pengurus Yayasan mengangkat seorang pejabat sementara Direktur sampai diangkat Direktur defenitif;
(7) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
(8) Apabila Yayasan memerlukan, maka ketentuan ayat (7) dapat dikesampingkan;
(9) Direktur diberhentikan oleh Pengurus Yayasan karena pertimbangan memperoleh penugasan baru, melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Direktur, tidak dapat menjalankan tugas karena adanya disabilitas, sedang menghadapi perkara hukum, meninggal dunia, atau diberhentikan karena melakukan suatu pelanggaran berat;
(10) Syarat-syarat calon Direktur, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Direktur diatur dengan peraturan tersendiri oleh Yayasan.

Pasal 37

(1) Wakil Direktur adalah unsur pimpinan Politeknik yang bertanggung jawab kepada Direktur;
(2) Wakil Direktur bertugas membantu Direktur dalam menjalankan tugasnya, dan tugas lain yang diamanahkan oleh Direktur;
(3) Wakil Direktur diangkat oleh Pengurus Yayasan atas usul Direktur setelah mendapat masukan Senat;

(4) Masukan Senat diberikan setelah mendengarkan paparan visi dan misi Calon Wakil Direktur berupa saran/usulan tentang hal-hal yang perlu mendapat perhatian sekiranya Calon Wakil Direktur diangkat menjadi Wakil Direktur;
(5) Masukan senat dapat menjadi pertimbangan Pengurus Yayasan dalam mengangkat Wakil Direktur;
(6) Apabila salah seorang Wakil Direktur berhalangan tidak tetap, Direktur menunjuk Wakil Direktur lain untuk melaksanakan tugas tersebut;
(7) Apabila Wakil Direktur berhalangan tetap, Direktur dapat menunjuk Wakil Direktur lain untuk melaksanakan tugas tersebut sampai diangkat Wakil Direktur defenitif oleh Yayasan;
(8) Direktur dapat mengusulkan kepada Pengurus Yayasan untuk diangkat Wakil Direktur defenitif setelah mendapat masukan Senat;
(9) Masa jabatan Wakil Direktur adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
(10) Apabila Yayasan memerlukan, maka ketentuan ayat (9) dapat dikesampingkan;
(11) Wakil Direktur diberhentikan oleh Pengurus Yayasan karena pertimbangan memperoleh penugasan baru, melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Direktur, tidak dapat menjalankan tugas karena adanya disabilitas, sedang menghadapi perkara hukum, meninggal dunia, atau diberhentikan karena melakukan suatu pelanggaran berat;
(12) Syarat-syarat calon Wakil Direktur, tata cara pengangkatan, dan pemberhentiannya diatur dengan peraturan tersendiri oleh Yayasan.

Bagian Keenam
Senat Politeknik

Pasal 38

(1) Senat merupakan badan normatif akademik di Politeknik.
(2) Senat Politeknik mempunyai tugas :
   a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Politeknik;
   b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
   c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan akademik;
   d. Memberikan masukan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik yang diajukan oleh Direktur sebelum diteruskan kepada Yayasan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;
   e. Merumuskan rancangan dan menjamin implementasi kode etik akademik, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Politeknik;
   f. Memberikan masukan kepada Yayasan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur dan/atau wakil Direktur;
   g. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika, dan tugas-tugas lain sesuai dengan kedudukan dan ketentuan perundang-undangan;
   h. Memberikan pertimbangan terhadap usul Direktur untuk membuka atau menutup jurusan dan/atau program studi sebelum diteruskan kepada Yayasan untuk memperoleh persetujuan;
   i. Memberikan pertimbangan terhadap usul kerjasama maupun pengajuan bantuan kepada pemerintah, industri, dunia usaha, dan dunia kerja sebelum diteruskan kepada Yayasan untuk memperoleh persetujuan;
   j. Mempertimbangkan penilaian terhadap pertanggungjawaban Direktur berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan;
   k. Mempertimbangkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran etika akademik, seperti melakukan plagiat dan pelanggaran aturan-aturan lain yang dapat mencemarkan nama baik Politeknik;
   l. Memberikan persetujuan atas dosen yang diajukan/dicalonkan menduduki jabatan akademik Guru Besar atau Professor;

m. Menyelenggarakan upacara promosi Doktor Terapan serta mengukuhkan pemberian gelar Doktor Terapan Kehormatan dan Professor bagi seseorang yang memenuhi persyaratan akademik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
n. Melaksanakan upacara wisuda dan peringatan Hari Jadi/Dies Natalis Politeknik.

(3) Senat Politeknik beranggotakan Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Dosen yang mempunyai Jabatan Akademik Guru Besar/Professor;
(4) Keanggotaan Senat ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
(5) Senat Politeknik dipimpin oleh seorang ketua yang didampingi oleh seorang sekretaris yang keduanya dipilih diantara para anggota Senat;
(6) Apabila dipandang perlu, Senat dapat membentuk komisi-komisi sesuai kebutuhan;
(7) Rapat-rapat Senat terdiri atas:
a. Rapat Senat Terbuka: untuk wisuda, upacara dies natalis, pengukuhan professor, dan promosi doktor terapan kehormatan;
b. Rapat Senat Khusus: untuk menyelenggarakan proses pemilihan/pengusulan para calon Direktur dan/atau Wakil Direktur;
c. Rapat Biasa: untuk memberikan persetujuan terhadap peraturan yang diusulkan Direktur;
d. Rapat Luar Biasa: untuk memberikan masukan dan/atau persetujuan terhadap hal-hal yang bersifat luar biasa.
(8) Tata cara pengambilan keputusan Rapat Senat:
a. Kuorum untuk rapat Senat dianggap tercapai jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota senat;
b. Apabila kuorum tidak terpenuhi, maka rapat senat ditunda 1 x 4 (satu kali empat) jam;
c. Setelah huruf (b) tersebut terpenuhi maka rapat dinyatakan kuorum dan dapat dilanjutkan tanpa terikat jumlah anggota Senat yang hadir;
d. Pengambilan keputusan dalam rapat Senat sedapat mungkin dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat;
e. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil atas dasar suara terbanyak.
(9) Tata cara pelaksanaan rapat Senat Politeknik diatur lebih lanjut dalam tata tertib rapat Senat.

Bagian Ketujuh
Satuan Pengawas Internal (SPI)

Pasal 39

(1) Satuan Pengawas Internal (SPI) melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan, penyelidikan, penyidikan, serta pengawasan terhadap seluruh sumber daya Politeknik;
(2) SPI terdiri atas:
a. Unsur pimpinan: Ketua;
b. Unsur pelaksana: Dosen dan tenaga kependidikan.
(3) Kepala SPI bertanggung jawab kepada Direktur;
(4) Kepala SPI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan SPI (RKAT SPI);
(5) Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat masukan Senat;
(6) Dalam menjalankan tugasnya Kepala SPI dapat membentuk panitia, komite, dan majelis sesuai kepentingannya;
(7) Masa jabatan Kepala SPI adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
(8) Apabila Direktur memerlukan, maka ketentuan ayat (7) dapat dikesampingkan;
(9) Kepala SPI dapat diberhentikan oleh Direktur karena pertimbangan memperoleh penugasan baru, melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala SPI, tidak dapat

menjalankan tugas karena adanya disabilitas, sedang menghadapi perkara hukum, meninggal dunia, atau diberhentikan karena melakukan suatu pelanggaran berat;

(10) Syarat-syarat untuk menjabat Kepala SPI, tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dengan peraturan tersendiri.

Bagian Kedelapan
Jurusan

Pasal 40

(1) Jurusan terdiri dari:
   a. Unsur pimpinan: Ketua dan Sekretaris Jurusan;
   b. Unsur pelaksana akademik: Dosen dan tenaga kependidikan.
(2) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasi pelaksanaan pendidikan vokasi dan profesi;
(3) Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan didampingi Sekretaris Jurusan yang keduanya bertanggung jawab kepada Direktur;
(4) Ketua Jurusan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Jurusan (RKATJ) yang mengakomodasi usulan program studi, laboratorium, serta unit-unit jurusan lainnya;
(5) Ketua Jurusan mengkoordinasikan seluruh program studi yang dibawahinya untuk menjamin baku mutu pendidikan ditingkat jurusan;
(6) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat oleh Direktur setelah mendapat masukan Senat;
(7) Masukan Senat diberikan setelah mendengarkan paparan visi dan misi Calon Ketua Jurusan berupa saran/usulan tentang hal-hal yang perlu mendapat perhatian sekiranya Calon Ketua Jurusan diangkat menjadi Ketua Jurusan;
(8) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
(9) Apabila Direktur memerlukan, maka ketentuan ayat (8) dapat dikesampingkan;
(10) Dalam melaksanakan tugas, Jurusan dapat mengembangkan bengkel, laboratorium, studio, program studi, vokasional center, serta bentuk lain yang dianggap perlu;
(11) Ketua dan/atau Sekretaris Jurusan dapat diberhentikan oleh Direktur karena pertimbangan memperoleh penugasan baru, melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Sekretaris Jurusan, tidak dapat menjalankan tugas karena adanya disabilitas, sedang menghadapi perkara hukum, meninggal dunia, atau diberhentikan karena melakukan suatu pelanggaran berat;
(12) Syarat-syarat untuk menjabat Ketua dan/atau Sekretaris Jurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dengan peraturan tersendiri;
(13) Dalam hal tidak terdapat Jurusan atau Jurusan belum terbentuk, maka Program Studi melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Jurusan.

Pasal 41

(1) Program Studi terdiri dari:
   a. Unsur pimpinan: Ketua Program Studi;
   b. Unsur pelaksana akademik: Dosen Program Studi.
(2) Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi dan profesi;
(3) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang bertanggung jawab kepada Direktur melalui Ketua Jurusan;
(4) Ketua Program Studi menyusun menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Program Studi (RKATPS);
(5) Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan baku mutu pendidikan ditingkat Program Studi;
(6) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat masukan Senat dan Ketua Jurusan;

(7) Masukan Senat dan Ketua Jurusan diberikan setelah mendengarkan paparan visi dan misi Calon Ketua Program Studi berupa saran/usulan tentang hal-hal yang perlu mendapat perhatian sekiranya Calon Ketua Program Studi diangkat menjadi Ketua Program Studi;
(8) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
(9) Apabila Direktur memerlukan, maka ketentuan ayat (8) dapat dikesampingkan;
(10) Ketua Program Studi dapat diberhentikan oleh Direktur karena pertimbangan memperoleh penugasan baru, melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua Program Studi, tidak dapat menjalankan tugas karena adanya disabilitas, sedang menghadapi perkara hukum, meninggal dunia, atau diberhentikan karena melakukan suatu pelanggaran berat;
(11) Syarat-syarat untuk menjabat Ketua Program Studi, tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 42

(1) Laboratorium merupakan unsur penunjang dalam kegiatan akademik jurusan dan/atau program studi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pelaksana kegiatan praktikum mahasiswa;
(2) Laboratorium dipimpin oleh Seorang Penanggung Jawab Laboratorium yang bertanggung jawab kepada Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi;
(3) Tugas pokok Penanggung Jawab Laboratorium adalah memberikan layanan praktikum kepada pihak yang membutuhkan, serta mengembangkan mutu dan layanan laboratorium;
(4) Laboratorium beranggotakan laboran dan kelompok kerja dosen;
(5) Penanggung Jawab Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usul Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi;
(6) Masa jabatan Penanggung Jawab Laboratorium adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
(7) Apabila diperlukan, maka ketentuan ayat (6) dapat dikesampingkan.

Pasal 43

Kelompok kerja dosen merupakan sekelompok dosen yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu/kajian tertentu yang terhimpun dalam 1 (satu) pusat/laboratorium/program studi/jurusan.

Pasal 44

Jurusan dapat memiliki unit pelaksana administrasi yang terdiri dari beberapa tenaga kependidikan menurut kebutuhan.

Bagian Kesembilan
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM)

Pasal 45

(1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan, serta pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersinergi dengan jurusan dan/atau program studi;
(2) PPPM terdiri atas:
    a. Unsur pimpinan: Kepala
    b. Unsur pelaksana: Dosen dan tenaga kependidikan
(3) Kepala PPPM bertanggung jawab kepada Direktur;
(4) Kepala PPPM menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PPPM (RKAT PPPM);
(5) Kepala PPPM menjamin pelaksanaan baku mutu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
(6) Kepala PPPM diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat masukan Senat;

(7) Masa jabatan Kepala PPPM adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
(8) Apabila Direktur memerlukan, maka ketentuan ayat (8) dapat dikesampingkan;
(9) Kepala PPPM dapat diberhentikan oleh Direktur karena pertimbangan memperoleh penugasan baru, melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala PPPM, tidak dapat menjalankan tugas karena adanya disabilitas, sedang menghadapi perkara hukum, meninggal dunia, atau diberhentikan karena melakukan suatu pelanggaran berat;
(10) Syarat-syarat untuk menjabat Kepala PPPM, tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dengan peraturan tersendiri.

Bagian Kesepuluh
Pusat Penjaminan Mutu (PPM)

Pasal 46

(1) Pusat Penjaminan Mutu (PPM) merupakan unsur yang membantu Direktur dalam melakukan penjaminan mutu, pengawasan mutu, dan pengendalian mutu akademik di Politeknik;
(2) PPM terdiri atas:
    b. Unsur pimpinan: Kepala;
    c. Unsur pelaksana: Dosen dan tenaga kependidikan.
(3) Kepala PPM bertanggung jawab kepada Direktur;
(4) Kepala PPM menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PPM (RKAT PPM).
(5) Kepala PPM diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat masukan Senat;
(6) Masa jabatan Kepala PPM adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
(7) Apabila Direktur memerlukan, maka ketentuan ayat (6) dapat dikesampingkan;
(8) Kepala PPM dapat diberhentikan oleh Direktur karena pertimbangan memperoleh penugasan baru, melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala PPM, tidak dapat menjalankan tugas karena adanya disabilitas, sedang menghadapi perkara hukum, meninggal dunia, atau diberhentikan karena melakukan suatu pelanggaran berat;
(9) Syarat-syarat untuk menjabat Kepala PPM, tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dengan peraturan tersendiri.

Bagian Kesebelas
Pusat Kerjasama, Pemasaran, dan Informasi Kerja (PKPI)

Pasal 47

(1) Pusat Kerjasama, Pemasaran, dan Informasi Kerja (PKPI) merupakan unsur yang membantu Direktur dalam melakukan penjajakan dan kerjasama dengan industri, dunia usaha, dunia kerja, disamping melakukan fungsi pemasaran, penerimaan dan seleksi mahasiswa baru, serta menyediakan informasi kerja bagi lulusan Politeknik;
(2) PKPI terdiri atas:
    a. Unsur pimpinan: Kepala;
    b. Unsur pelaksana: Dosen dan tenaga kependidikan.
(3) Kepala PKPI bertanggung jawab kepada Direktur;
(4) Kepala PKPI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PKPI (RKAT PKPI).
(5) Kepala PKPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat masukan Senat;
(6) Masa jabatan Kepala PKPI adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
(7) Apabila Direktur memerlukan, maka ketentuan ayat (6) dapat dikesampingkan;
(8) Kepala PKPI dapat diberhentikan oleh Direktur karena pertimbangan memperoleh penugasan baru, melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, masa jabatannya

berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala PKPI, tidak dapat menjalankan tugas karena adanya disabilitas, sedang menghadapi perkara hukum, meninggal dunia, atau diberhentikan karena melakukan suatu pelanggaran berat;

(9) Syarat-syarat untuk menjabat Ketua PKPI, tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dengan peraturan tersendiri.

Bagian Keduabelas
Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 48

(1) Unsur pelaksana administrasi Politeknik berbentuk Bagian;
(2) Bagian bertugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi sesuai kebutuhan dan kepentingan Politeknik;
(3) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Direktur;
(4) Bagian terdiri atas layanan;
(5) Kepala Bagian dan layanan yang ada dibawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja unsur pelaksana administrasi diatur dalam peraturan tersendiri.

Bagian Ketigabelas
Unsur Penunjang

Pasal 49

(1) Unsur penunjang adalah organ pendukung dan pelengkap Politeknik dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
(2) UPT dibentuk oleh Direktur setelah memperoleh pertimbangan Senat dan Persetujuan Yayasan;
(3) UPT dipimpin oleh Kepala dan bertanggung jawab kepada Direktur;
(4) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;
(5) Dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan perkembangan unsur penunjang agar memberi nilai tambah yang besar bagi Politeknik, maka Yayasan dapat mengambil alih tata kelolanya;
(6) UPT dapat dilengkapi dengan Dosen sebagai tenaga ahli yang diperbantukan dan Tenaga Administrasi sesuai kebutuhan;
(7) Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tridharma, Politeknik dapat membentuk unsur penunjang yang bersifat adhoc dalam bentuk Tim;
(8) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja unsur penunjang diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB VI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 50

(1) Tenaga pelaksana akademik di Politeknik adalah Dosen;
(2) Dosen merupakan orang yang secara langsung melaksanakan tridharma perguruan tinggi di Politeknik;
(3) Dosen terdiri atas Dosen Tetap serta Dosen Tidak Tetap dan/atau Dosen Kontrak;
(4) Dosen tetap terdiri dari Dosen Tetap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipekerjakan (DPK) dan Dosen Tetap Yayasan;
(5) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada Politeknik;
(6) Dosen ASN yang dipekerjakan (DPK) diangkat oleh Menteri dan dipekerjakan di Politeknik;

(7) Dosen Tetap Yayasan diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan;
(8) Dosen Tidak Tetap dan/atau Dosen Kontrak adalah dosen yang bekerja di Politeknik untuk jangka waktu tertentu;
(9) Dosen Tidak Tetap dan/atau Dosen Kontrak diangkat oleh Direktur atas usulan Jurusan dan/atau Program Studi;
(10) Setelah masa kontrak selesai, dosen kontrak sebagaimana dimaksud ayat (8) dan (9) dapat mengajukan diri untuk diangkat sebagai Dosen Tetap dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di Politeknik;
(11) Syarat dan tata cara untuk menjadi dosen tetap maupun dosen tidak tetap dan/atau dosen kontrak diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Pasal 51

Dosen memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Pasal 52

(1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas : Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar atau Professor;
(2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dosen merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

(1) Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar, melakukan penelitian, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
(2) Dosen dalam menjalankan tugas seperti dimaksud dalam ayat (1) senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Politeknik dan berpedoman pada Kode Etik Dosen;
(3) Selain tugas utama sebagaimana dimaksud ayat (1), dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai pejabat struktural di Politeknik.

Pasal 54

Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab, etika, dan sanksi bagi dosen diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 55

(1) Dosen yang melakukan kegiatan tri dharma perguruan tinggi di industri, dunia usaha, dunia kerja, instansi pemerintah, maupun masyarakat harus mendapat ijin Direktur;
(2) Dosen tetap yang bekerja diluar profesi dosen sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (5), harus memperoleh ijin Direktur dan persetujuan Yayasan;
(3) Dosen tetap yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dan/atau ayat (2) diberi sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku di Politeknik.

BAB VII
MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Pertama
Mahasiswa

Pasal 56

(1) Untuk menjadi mahasiswa di Politeknik seseorang harus memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar pendidikan menengah atas dan memenuhi persayaratan yang ditentukan;

(2) Penerimaan mahasiswa baru, transfer, atau pindahan dilakukan melalui seleksi dengan memperhatikan daya tampung di Politeknik;
(3) Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, status sosial, dan ekonomi;
(4) Seseorang yang berkeinginan belajar tanpa bermaksud memperoleh suatu gelar vokasi dan/atau gelar profesi dapat diterima sebagai mahasiswa dengan persyaratan yang ditentukan oleh Politeknik;
(5) Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa setelah memenuhi ketentuan ayat (1) dan memenuhi syarat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(6) Perencanaan dan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk khusus untuk itu;
(7) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 57

(1) Untuk melaksanakan program peningkatan kapasitas kepemimpinan, penalaran, bakat, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di Politeknik maka dibentuk organisasi kemahasiswaan;
(2) Organisasi kemahasiswaan dibentuk sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku di Politeknik;
(3) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa;
(4) Organisasi kemahasiswaan merupakan bagian integral dalam proses pendidikan yang berfungsi memacu kegiatan ekstra kurikuler untuk mencapai profil lulusan yang diharapkan;
(5) Organisasi kemahasiswaan maupun kegiatan kemahasiswaan harus bercirikan akademik dan non partisan;
(6) Organisasi kemahasiswaan dibiayai dari Politeknik dan sumber dana lainnya yang sah, halal, dan tidak mengikat;
(7) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi kemahasiswaan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 58

(1) Mahasiswa mempunyai hak:
   a. Memperoleh pelayanan pendidikan, pengajaran, dan penunjang akademik sebaik-baiknya;
   b. Memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai ketentuan yang berlaku di Politeknik;
   c. Menyelesaikan studi lebih awal sesuai persyaratan yang berlaku di Politteknik;
   d. Memperoleh pelayanan pindah ke program studi lain atau perguruan tinggi lain sesuai ketentuan yang berlaku di Politeknik;
   e. Membentuk dan/atau terlibat dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;
   f. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan norma dan etika akademik;
   g. Memperoleh pelayanan khusus jika menyandang disabilitas.
(2) Mahasiswa memiliki kewajiban:
   a. Ikut menanggung biaya pendidikan dan kegiatan penunjang akademik lainnya;
   b. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Politeknik;
   c. Ikut memelihara sarana, prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
   d. Senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Politeknik;
   e. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan nilai-nilai kemanusiaan serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
   f. Mematuhi kode etik mahasiswa.
(3) Kode etik mahasiswa sebagaimana diatur ayat (2) huruf (f) diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 59

(1) Sanksi administrasi dan/atau sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan administrasi, akademik, dan/atau kode etik mahasiswa;
(2) Jenis dan kualifikasi sanksi diatur dalam peraturan tersendiri.

Bagian Kedua
Alumni

Pasal 60

(1) Alumni Politeknik adalah seseorang yang tamat pendidikan di Politeknik;
(2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan alumni dan almamater;
(3) Hubungan antara organisasi alumni dengan Politeknik bersifat koordinatif dan kemitraan;
(4) Semua elemen di Politeknik harus mempunyai tanggung jawab moral dalam memajukan dan mengembangkan almamater melalui wadah organisasi alumni.

BAB VIII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 61

(1) Sarana dan prasarana adalah keseluruhan perangkat keras dan perangkat lunak, baik bergerak maupun tidak bergerak serta pranata-pranata lainnya yang digunakan oleh Politeknik untuk menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi;
(2) Sarana dan prasarana yang ada di Politeknik adalah milik Yayasan;
(3) Sarana dan prasarana Politeknik diperoleh dengan pengadaan langsung oleh Yayasan atau Politeknik atas persetujuan Yayasan, bantuan/hibah pemerintah, sumbangan mitra dan pihak lain yang tidak mengikat, serta usaha lain yang legal sesuai dengan fungsi Politeknik;
(4) Pengadaan sarana dan prasarana oleh Yayasan atau oleh Politeknik atas persetujuan Yayasan didasarkan atas rencana kebutuhan sarana prasarana Politeknik yang dituangkan dalam RIP, Renstra, dan RKAT;
(5) Sarana dan prasarana yang dipergunakan Politeknik harus dipelihara dan dijaga dengan baik serta dilakukan pendataan yang akurat dan dilaporkan secara periodik kepada Pengurus Yayasan;
(6) Ketentuan tentang sarana dan prasarana diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 62

(1) Pemanfaatan dan pengelolaan sarana prasarana mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku di Politeknik;
(2) Direktur dapat mendayagunakan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana, guna pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik dengan persetujuan Yayasan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 63

(1) Dana untuk membiayai kegiatan Politeknik bersumber dari:
    a. Mahasiswa;
    b. Pemerintah;
    c. Hasil kerjasama dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja;
    d. Usaha yang dikembangkan oleh Politeknik;

e. Sumbangan dan/atau subsidi Yayasan.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening induk atas nama Yayasan;
(3) Dana yang dialokasikan untuk kegiatan akademik maupun non akademik dituangkan dalam RKAT dan dikelola dengan prinsip manfaat, efektif, efisien, kredibel, transparan, dan akuntabel;
(4) Pemberian otonomi pengelolaan dana pada organ dan unit kerja di Politeknik diatur oleh Yayasan setelah mendapat masukan Direktur dan Senat.

Pasal 64

(1) Setiap awal tahun, Direktur menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT);
(2) RKAT didasarkan atas dasar rencana belanja program studi, jurusan, pusat-pusat pelaksana akademik, pelaksana administrasi, dan unit penunjang dilingkungan Politeknik;
(3) RKAT yang disusun oleh Direktur, disampaikan kepada Senat untuk mendapatkan masukan;
(4) RKAT sebagaimana dimaksud tercantum pada ayat (3) selanjutnya diajukan kepada Yayasan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;
(5) Dalam keadaan tertentu atas masukan Senat, Direktur dapat melakukan perubahan/revisi RKAT yang sedang berjalan, selanjutnya diusulkan kepada Pengurus Yayasan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;
(6) Penerimaan dan pengelolaan anggaran Politeknik berpedoman pada RKAT;
(7) Seluruh transaksi keuangan Politeknik dilakukan secara non tunai melalui rekening induk Yayasan pada bank yang ditunjuk;
(8) Pengelolaan anggaran Politeknik dipertanggungjawabkan kepada Yayasan;
(9) Mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Politeknik diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 65

Seluruh transaksi keuangan Politeknik dibukukan berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku;

Pasal 66

(1) Setiap akhir tahun dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan Politeknik;
(2) Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, maka laporan keuangan dan hasil audit Politeknik diumumkan secara terbuka pada media massa.

Pasal 67

Ketentuan lain menyangkut pembiayaan Politeknik diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB X
KERJASAMA

Pasal 68

(1) Dalam rangka mewujudkan visi misi Politeknik, dilakukan kerjasama bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan industri, dunia usaha, dunia kerja, pemerintah, dan perguruan tinggi lain baik dalam negeri maupun luar negeri;
(2) Kerja sama Politeknik dilaksanakan dengan prinsip:
    a. Mengutamakan kepentingan tridharma perguruan tinggi;
    b. Menghasilkan nilai tambah bagi mahasiswa, lulusan, dan dosen;
    c. Berkelanjutan;
    d. Saling menghormati;
    e. Menghargai kesetaraan mutu; dan
    f. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

(3) Kerja sama yang diselenggarakan oleh Politeknik didasarkan pada RIP dan Renstra Politeknik;
(4) Pelaksanaan kerjasama Politeknik diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 69

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 68 ayat (1) dapat berbentuk:

a. Pemanfaatan dan pemberdayaan alumni;
b. Pemagangan mahasiswa dan pembelajaran industrial;
c. Penyusunan kurikulum untuk kebutuhan industri
d. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
e. Penerbitan bersama karya ilmiah;
f. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lainnya; dan
g. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
h. Kerjasama lain yang dipandang perlu yang dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Politeknik.

Pasal 70

Kerjasama dengan pihak lain dapat dilakukan oleh PPPM, PPM, PKPI, Jurusan, Program Studi, Laboratorium/Studio, Perpustakaan, dan unit penunjang lainnya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di Politeknik.

BAB XI
PERUBAHAN TERHADAP STATUTA

Pasal 71

(1) Statuta ini dapat diubah, baik sebagian maupun keseluruhan atas inisiatif Pengurus Yayasan, usulan tertulis dari Direktur dan/atau Senat;
(2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pengurus Yayasan dengan memperhatikan masukan Direktur dan/atau Senat;
(3) Perubahan Statuta dilakukan dengan penerbitan Peraturan Yayasan tentang Statuta Politeknik.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

(1) Masa jabatan pejabat struktural di Politeknik tidak dipengaruhi oleh berakhirnya jabatan Direktur, kecuali pada kelompok jabatan Wakil Direktur;
(2) Masa jabatan diluar jabatan Direktur dan Wakil Direktur dihitung berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Statuta.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

(1) Dengan diberlakukannya Peraturan Yayasan ini, maka Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau No : 02 Tahun 2019 tanggal 11 Oktober 2019, No : 05 Tahun 2020 tanggal 14 Nopember 2020, No 01 Tahun 2022 tanggal 3 Maret 2022 dan No 02 Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Statuta Politeknik Baubau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

(2) Segala peraturan, ketetapan, keputusan, dan segala turunan serta aturan pelaksanaannya wajib menyesuaikan dengan Statuta ini.

Ditetapkan di : Baubau
Tanggal : 14 Oktober 2024
Pengurus Yayasan Kesehatan Nasional Baubau
Ketua

Muh. Risal Tawil